



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 379 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA SINDANGJAYA KECAMATAN  
MANGUNJAYA  
KABUPATEN PANGANDARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangjaya Nomor 04/PK.01-BA/32.18.06.2004/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA SINDANGJAYA, KECAMATAN MANGUNJAYA, KABUPATEN PANGANDARAN;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN PANGANDARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

DESA SINDANGJAYA  
  
(PADLUN MAHBUBI, S.Pd)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 NOMOR 379 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA  
 SINDANGJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA  
 KABUPATEN PANGANDARAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024 DESA  
 SINDANGJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Entin Maryatin	Perempuan	Sindangjaya	TPS 01
2	Nani Haerani	Perempuan	Sindangjaya	TPS 02
3	Tika Surtika, S.Pd	Perempuan	Sindangjaya	TPS 03
4	Siti Aminah	Perempuan	Sindangjaya	TPS 03
5	Iis Kurniawati	Perempuan	Sindangjaya	TPS 04
6	Tita Nurmalasari	Perempuan	Sindangjaya	TPS 04
7	Sri Winarni	Perempuan	Sindangjaya	TPS 06
8	Nitiwiyoga	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 05
9	Adam Sanjaya,S.T	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 05
10	Padhol	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 06
11	Kiki Karlina	Perempuan	Sindangjaya	TPS 07
12	Rizki Melana Ambarita	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 07
13	Hendrik Hendriana	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 08
14	Arif Rahman	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 09
15	Ahmad Mu'min Kamil	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 10
16	Tandin	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 09
17	Yusep Farid	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 10
18	Nadia Meilinda,S.P	Perempuan	Sindangjaya	TPS 11
19	Euis Muawanah,A.Ma	Perempuan	Sindangjaya	TPS 11
20	Ismail Ainusyamsi	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 12
21	Jayusman	Laki-Laki	Sindangjaya	TPS 12
22	Dedeh Asti Rahayu	Perempuan	Sindangjaya	TPS 13

Ditetapkan di Pangandaran  
 pada tanggal 23 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARA  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA SINDANGJAYA



(PADLUN MAHBUBI,S.Pd)